



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 04/M-PDT/KB/II/2012

Nomor : 220/C/PPMNU/II/2012

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Rabu tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI** : Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** : Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, yang beralamat di Jalan Pangadegan Timur Raya Nomor 2 Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman bersama ini bertujuan adalah memberikan kontribusi dalam hal pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan pendidikan dan perekonomian di daerah tertinggal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama terdiri dari :

1. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Tertinggal.
2. Pelatihan dan pedampingan dalam rangka kemandirian perempuan di bidang pengembangan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budaya serta pengembangan daerah khusus di daerah tertinggal.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,

METERAI TEMPEL
PAJAK BERMATERAI RANGKAP
20
87F1BAAF770174395
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
Dra. Hj. KHORIFAH INDAR PARAWANSA

PIHAK PERTAMA,

Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI